

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, namun pada kenyataannya selain dua jenis kelamin tersebut ada yang mengalami kebingungan dalam menentukan jenis kelaminnya. Kebingungan yang dimaksud adalah tidak adanya kesesuaian antara jenis kelaminnya dan kejiwaannya. Tidak sesuainya jenis kelamin dan kejiwaan ini bisa terjadi pada seseorang yang terlahir dengan alat kelamin wanita yang sempurna dan tidak cacat, tetapi dia merasa bukan seorang wanita melainkan seorang pria atau sebaliknya, keadaan seperti ini disebut Transgender.

Sebelum bicara lebih jauh tentang transgender, terlebih dahulu harus dipahami konsep gender, dan membedakan kata gender dan seks. Seks (jenis kelamin) merupakan pembagian dua jenis kelamin (penyifatan) manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu¹. Misalnya manusia berjenis kelamin (seks) laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat bahwa laki-laki adalah yang memiliki penis dan memproduksi sperma. Perempuan memiliki alat reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel

¹ Dr. Riant Nugroho, 2008, *Gender Dan Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.30.

telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui². Hal tersebut secara biologis melekat pada manusia yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Artinya, secara biologis alat kelamin atau jenis kelamin tersebut tidak bisa dipertukarkan atau diganti. Secara permanen jenis kelamin tidak bisa berubah dan merupakan kodrat (ketentuan Tuhan)³. Gender adalah pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya, bukan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis seperti seks (jenis kelamin)⁴. Dalam ilmu sosial, gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan sendiri oleh manusia itu sendiri melalui proses kultural dan sosial. Gender seseorang dapat berubah, sedangkan jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah⁵. Hal inilah yang membuat seseorang dapat berubah orientasi seksnya bahkan ada dorongan untuk merubah gendernya. Orang yang merubah gendernya sering disebut dengan waria, bahkan yang lebih ekstrem, ada dorongan untuk merubah seks atau jenis kelaminnya dengan operasi pergantian kelamin seperti yang dilakukan kaum transgender.

²Ibid; hlm.31.

³Ibid.

⁴Ibid.

⁵Ibid.

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir⁶. Selain kasus transgender atau transeksual juga terdapat kasus kebingungan jenis kelamin dari orang yang memiliki kelainan atau cacat bawaan karena memiliki dua alat kelamin yaitu kelamin laki-laki dan perempuan⁷. Orang berkelamin ganda yang tidak jelas apakah status kelaminnya membuat mereka merasa berbeda dengan yang lainnya dan mereka menganggap dirinya tidak normal dan berbeda dengan yang lainnya.

Kaum transgender memiliki suatu ketidakpuasan terhadap dirinya sendiri karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Ekspresi orang yang mengalami kebingungan jenis kelamin ini bisa terlihat dalam bentuk dandanan, gaya bicara, tingkah laku, bahkan sampai kepada keinginan untuk melakukan operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Menurut dr. Dadi Garnadi operasi pergantian kelamin tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang dengan mudah. Untuk dapat dilakukan operasi perubahan kelamin sesuai standar IDI harus didahului oleh observasi oleh Tim Dokter yang meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, Bedah, Penyakit

⁶Transeksual dan Transgender, <http://psikologi4u.blogspot.com/2008/08/transeksual-dan-transgender>

⁷Fenomena Transgender dan Hukum Operasi Kelamin, <http://mdakwatuna.com/fenomena-transgender-dan-hukum-operasi-kelamin/>

Dalam, Genetikal, Obstetry dan Ginecology, setelah melalui serangkaian tes barulah seseorang dapat melakukan operasi perubahan. Operasi kelamin bisa digolongkan termasuk dalam operasi bedah plastik dan rekonstruksi organ tubuh. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan Pasal 37 ayat (2) bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat⁸. Norma yang dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan Pasal 37 ayat (2) adalah norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan, sedangkan dalam norma hukum tidak ada aturan mengenai transgender⁹. Begitu pula norma agama, dalam norma agama Islam contohnya, para ulama fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut padadalil-dalil yaitu Hadits Nabi SAW, “Allah mengutuklaki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupailaki-laki.” (HR. Ahmad)¹⁰. Dalam norma kesusilaan dan kesopanan, masalah transgender atau kebingungan jenis kelamin masih dianggap sesuatu yang aneh dan selalu mendapat cemooh dan hinaan dari masyarakat. Bedah plastik atau rekonstruksi dalam penjelasan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan adalah suatu tindakan medis yang dilakukan untuk memulihkan keadaan fisik seseorang dalam kondisi tubuhnya termasuk

⁸Undang-Undang Kesehatan dan Praktik Kedokteran, 2009, Best Publisher, Yogyakarta, hlm.22.

⁹Ibid;hlm.75.

¹⁰Kedudukan Pergantian Jenis Kelamin Dalam Hukum Islam,
<http://zulpiero.wordpress.com/2010/06/11/77>

bedah plastik kosmetika dan estetika¹¹. Kaum transgender yang berganti kelamin sangat ditentang oleh berbagai kalangan. Keadaan seperti ini membuat kasus transgender atau upaya pergantian kelamin menjadi kebingungan dan ketidak-jelasan yang menimbulkan ketidak-adilan, oleh karena itu sangat diperlukan undang-undang bisa mengatur permasalahan transgender, namun sayangnya hingga saat ini belum ada undang-undang yang dapat memenuhi kebutuhan kaum transgender.

Salah satu contoh kasus mengenai transgender yang terjadi di Indonesia adalah kasus dari Nadia Ilmira Akardia, yang semula adalah seorang lelaki yang kemudian berganti kelamin menjadi perempuan. Niat Nadia menjadi perempuan telah ada sejak lama, dan sebelum melakukan operasi kelamin Nadia telah merombak penampilannya menyerupai seorang perempuan. Tindakan Nadia berganti kelamin di kritik oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) karena dinilai melenceng dari norma agama dan tidak ingin operasi ganti kelamin menjadi tren di Indonesia, selain itu MUI menganggap operasi kelamin bertentangan dengan kode etik kedokteran. Nadia merasa sangat didiskriminasi, dia merasa banyak *public figure* yang berganti kelamin contohnya Dorce Gamalama, tetapi Dorce tidak terlalu banyak menerima protes dan kritikan seperti dirinya yang masyarakat biasa. Di sisi lain Komnas HAM tidak mempersoalkan langkah Nadia Karena Komnas HAM menganggap tindakan Nadia adalah hak individu yang harus dihormati. Prof Djohansjah Marzoeki, selaku

¹¹Undang-Undang Kesehatan dan Praktik Kedokteran, Op Cit., hlm. 75.

dokter RSUD Dr. Soetomo yang menangani operasi kelamin Nadia yang dikonfirmasi soal sikap MUI, menandakan bahwa dia melakukan operasi ganti kelamin semata-mata untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh Nadia karena mengalami transeksual. Penderitaan yang dialami Nadia adalah merasa badan tidak sesuai dengan perasaannya atau sebaliknya merasa perasaannya tidak sesuai badannya. Berbagai macam kritik dan penilaian terhadap kasus Nadia, akhirnya Pengadilan Negeri Batang mengabulkan permohonan ganti kelamin Nadia atas landasan Hak Asasi Manusia¹².

Orang-orang transgender tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari *orientasi seksual* orangnya, mereka dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai *heteroseksual*, *homoseksual*, *biseksual*, *panseksual*, *poliseksual*, atau *aseksual*, dan pelanggaran hak sering terjadi kepada orang-orang dengan orientasi seksual berbeda seperti lesbian, gay, biseksual, transgender, interseksual atau disingkat LGBTI. Bentuk pelanggaran haknya bermacam-macam namun yang paling pokok adalah stigmatisasi, diskriminasi, dan kekerasan yang dialami oleh sebagian besar kelompok LGBTI, baik di Indonesia, maupun di sebagian besar negara di dunia¹³.

Banyaknya pro dan kontra mengenai kasus ganti kelamin kaum transgender ini sangat meresahkan dan tidak adil. Secara psikologi kaum

¹²Kasus Ganti Kelamin, <http://www.satuiku.com/2009/12/kasus-ganti-kelamin.html>

¹³Ariyanto dan Rido Triawan, *Jadi Kau Tak Bersalah !? Studi Kasus Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap LGBTI*, 2008, Citra Grafika, Jakarta, hlm.12.

transgender sudah cukup tertekan atas kondisi fisiknya, ditambah lagi dengan pro dan kontra yang diakibatkan oleh tidak ada aturan yang memberi kepastian hukum bagi mereka. Hukum di Indonesia mengenai transgender sangat tidak sinkron. Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tapi disisi lain hak asasi kaum Transgender masih tidak pasti.

Setelah seorang transgender melakukan operasi pergantian kelamin bukan berarti masalah ketidak-jelasan kelamin yang dialaminya telah selesai, masih ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung atas pergantian kelamin. Konsekuensi hukum yang harus ditanggung adalah perubahan data kependudukan. Data kependudukan adalah berbentuk KTP (Kartu Tanda Penduduk)¹⁴. KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti identitas diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁵. Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP adalah salah satu produk kebijakan publik, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia¹⁶. Perubahan jenis kelamin yang dilakukan kaum transgender mengharuskan adanya

¹⁴Pencantuman Jenis Kelamin Pada KTP dari Perspektif Transgender,
<http://ceritacintadandosa.blogspot.com/2010/01/ktp-adalah-identitas-resmi-penduduk.html>

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid.

perubahan mengenai data kependudukan. Berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak ada seorangpun dapat merubah/mengganti/menambah identitasnya tanpa ijin pengadilan. Seorang yang telah melakukan operasi ganti kelamin harus mengajukan perubahan data identitas kependudukannya kepada pengadilan melalui sebuah permohonan. Perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya sampai dengan saat ini belum ada dasar hukum yang mengaturnya. Tidak adanya undang-undang atau dasar hukum yang mengatur mengenai pergantian jenis kelamin menimbulkan tidak terwujudnya suatu kepastian hukum karena adanya kekosongan hukum¹⁷.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

Bagaimanakah status keperdataan kaum transgender yang melakukan operasi ganti kelamin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian hukum / skripsi ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Indonesia mengenai kejelasan status keperdataan kaum transgender yang melakukan operasi pergantian kelamin.

¹⁷Pengesahan Terhadap Pergantian Kelamin,
<http://waktuterindah.blogspot.com/2011/02/pengesahan-terhadap-pergantian-kelamin.html>

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan yang berkaitan tentang perlindungan hak asasi manusia khususnya kaum Transgender.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam memberi pemahaman mengenai pergantian status keperdataan kaum transgender yang telah mengganti kelaminnya.

3. Bagi Kaum Transgender

Penelitian ini bertujuan agar kaum transgender tidak mendapat diskriminasi dan memberikan pengetahuan kepada kaum transgender atas kedudukannya di Indonesia, serta membuka wawasan untuk diterima dan diakuinya kaum transgender dalam sistem hukum di Indonesia.

4. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah salah satu syarat untuk dapat lulus sebagai Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Status Keperdataan Kaum Transgender Yang Melakukan Operasi Kelamin” merupakan karya asli penulis. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian

yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut skripsi dengan tema sama yaitu:

1. “Perspektif Jender Kekerasan Fisik Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga”, oleh Adia Pittaka Widya Ayuwredi, 010507429, 2007, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Rumusan Masalah adalah apakah perlindungan hukum kekerasan fisik suami terhadap istri dalam rumah tangga sudah berkeadilan jender? Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi dan dampak terjadinya kekerasan fisik suami terhadap istri dalam rumah tangga? Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui perlindungan hukum kekerasan fisik suami terhadap istri yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga apakah sudah sesuai dengan keadilan jender, dan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi latar belakang dan dampak-dampak terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga terutama yang dilakukan suami terhadap istri. Hasil Penelitian: perlindungan hukum kekerasan fisik suami terhadap istri dalam rumah tangga belum berperspektif jender, dan faktor terjadinya kekerasan fisik suami terhadap istri dalam rumah tangga diantaranya karena faktor ekonomi, kebiasaan suami, campur tangan pihak ketiga, dan terutama masih digunakannya budaya patriarki dalam kehidupan sehari-hari.
2. “Kajian Jender Terhadap Istri Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga”, oleh Shintya Nominda,

030508383, 2007, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Rumusan masalah adalah bagaimana kajian jender terhadap istri korban kekerasan seksual yang dilakukan suami dalam rumah tangga. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kajian jender terhadap istri korban kekerasan seksual yang dilakukan suami dalam rumah tangga. Hasil penelitian adalah pengaruh sosial budaya yang masih dianut oleh kebanyakan pihak bahwa kedudukan istri masih berada dibawah suami, begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih menunjukkan bias jender, selain itu pemerintah dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dirasa masih belum cukup memberikan kepastian hukum, hal ini terbukti meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diberlakukan, namun tindak kekerasan dalam rumah tanggan masih saja terjadi.

3. “Kajian Jender Terhadap Perkawinan Sejenis (Khususnya Homoseksual) Di Indonesia”, Bona Mulatua, 030508506, 2007, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Rumusan masalah adalah bagaimana perkawinan sesama jenis (khususnya homoseksual) di Indonesia jika dikaji dari perspektif gender? Bagaimana pelaksanaan perkawinan sesama jenis (khususnya homoseksual) di Indonesia? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perkawinan sesama jenis (khususnya homoseksual) di Indonesia jika dikaji dari perspektif jender, dan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan sesama jenis

(khususnya homoseksual) di Indonesia. Hasil penelitian adalah perkawinan sesama jenis jika ditinjau dari sisi jender dapat dibenarkan, karena posisi laki-laki sebagai suami dapat berubah menjadi istri dan sebaliknya, dan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak diatur, sehingga bagi pasangan sejenis yang ingin menikah mereka melegalkan pernikahan mereka di negara-negara yang melegalkan perkawinan sejenis seperti Belanda, Belgia, atau Spanyol lalu mereka dapat hidup satu rumah bersama pasangannya namun tidak terikat pernikahan secara sah menurut hukum Indonesia.

F. Batasan Konsep

Pengertian status adalah keadaan atau kedudukan (contoh: orang, badan) dalam hubungan masyarakat disekelilingnya, status bisa tertera di KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga¹⁸. Pengertian keperdataan aturan hukum yang memuat mengenai hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya di dalam masyarakat (kadang-kadang anggota masyarakat dengan pemerintah), dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan¹⁹. Pengertian kaum adalah golongan orang yang sekerja, sepankat, sepaham, dan sebagainya²⁰. Pengertian transgender adalah orang yang merasa memiliki seksualitas yang

¹⁸<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

¹⁹Samidjo, S.H., 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Armico, Bandung, hlm.75.

²⁰<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

berlawanan dengan struktur fisiknya²¹ Pengertian operasi adalah pembedahan untuk mengobati penyakit. Pengertian kelamin adalah pembagian dua jenis kelamin (penyifatan) manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, misalnya laki-laki memiliki penis dan perempuan memiliki vagina²². Pengertian operasi kelamin adalah operasi pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya²³.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif tentang status keperdataan kaum transgender di Indonesia jika dikaji dari Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan peraturan-peraturan hukum menyangkut pelaksanaan pergantian status keperdataan seseorang. Dalam penelitian ini peneliti melakukan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisa hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

2. Sumber Data

1) Bahan hukum primer meliputi:

²¹Dr. Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, 2009, CV Mandar Maju, Bandung, hlm.266.

²²Dr. Riant Nugroho, 2008, *Gender Dan Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.30.

²³http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=696

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 C ayat (2), 28 D ayat (1), 28 H ayat (2),
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Pasal 1,
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, Pasal 2 dan 5 ayat (1), (2), dan (3),
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 77,
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3495, Pasal 37 ayat (2),
 6. Peraturan-Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 32 dan 82,
 7. Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran, Pasal 8 ayat (2).
- 2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari berbagai buku yang berkaitan dengan Gender, Kesehatan, Hak Asasi Manusia,

dan Hukum Perdata, Kamus, ensiklopedia serta bahan-bahan dari internet, dan hasil wawancara dengan narasumber yaitu:

1. Direktur LSM Kebaya, Mami Vinolia
2. Dr. Ahmad Fawzy SpBP
3. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jambi Suprabowo, S.H

3. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan dilakukan:

1. Deskripsi Hukum Positif

Hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) tentang hak mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum dan hak kelompok rentan untuk mendapat perlindungan yang adil, serta Pasal 71 mengenai tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), dan 28H ayat (2). Pasal 28 C ayat (2), yang merumuskan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, Pasal 28 D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan pada Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 tentang perkawinan hanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 77 bahwa setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan, Peraturan-Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 dan 82 tentang kejadian dan perubahan apa saja yang bisa dicatatkan di dokumen kependudukan, dan Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa kaum lesbi dan homoseksual adalah tindakan kriminal. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga dirumuskan hak-hak dasar serta kebebasan manusia yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.

2. Sistematika Hukum Positif

Sistematika yang dilakukan secara vertikal dan horisontal.

a. Secara vertikal, dalam hal ini terdapat konflik antar Undang-Undang Dasar 1945 dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yaitu pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 77 yang merumuskan setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

b. Secara horizontal, terdapat konflik antara perundang-undangan, yaitu antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, termasuk kebebasan untuk memilih pasangan hidup untuk berkeluarga, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang menyatakan perkawinan yang sah hanya antara pria dan wanita (heteroseksual).

3. Analisis Hukum Positif

- a. Secara vertikal, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah penalaran hukum derogasi yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga diperoleh asas berlakunya peraturan perundang-undangan *lex superiori derogat legi inferiori* yaitu peraturan perundang-undangan yang ada pada jenjang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi.
- b. Secara horizontal, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah penalaran non kontradiksi yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama, sehingga diperoleh asas berlakunya peraturan perundang-undangan *lex speciali derogat legi generali*, yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

4. Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi yang digunakan adalah:

- a. Interpretasi gramatikal berarti mengartikan masing-masing bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari ataupun menurut bahasa hukum.
- b. Interpretasi sistematis merupakan mendasar sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c. Interpretasi teologi mengartikan bahwa interpretasi tersebut dituliskan berdasar tujuan dari disahkannya suatu peraturan perundang-undangan.

5. Menilai Hukum Positif

Ilmu hukum dogmatik tidak bebas dengan nilai tetapi sarat dengan nilai, yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi rumusan problematik status keperdataan kaum transgender di Indonesia jika dikaji dari hak asasi manusia dan penegakan hak asasi manusia.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, (Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Narasumber, Metode Analisis)

BAB 2 PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan diuraikan mengenai tinjauan mengenai Transgender, Seks dan Gender Ditinjau Dari Orientasi Seksual, Macam-Macam Orientasi Seksual, Penyebab Terjadinya Teeransgender, Potret Transgender di Indonesia, LGBTI (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, dan Queer) dan Operasi Kelamin, Hasil Penelitian di Organisasi KEBAYA (Keluarga Besar Waria Yogyakarta), Operasi Ganti Kelamin Menurut Dr. Ahmad Fawzy SpBP, Permohonan Ganti Kelamin di

Pengadilan, dan Analisa Surat Penetapan Penggantian Jenis Kelamin oleh
Pengadilan Negeri Jenepono Nomor : 07/ Pdt.P/ 2011/ PN.JO.

BAB 3 PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan.

